



## **GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

Yth. 1. Bupati/Wali Kota se-Sulawesi Tengah  
2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

### **SURAT EDARAN**

**NOMOR 36 TAHUN 2026**

### **TENTANG**

#### **BIAYA LAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK DIJAMIN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DAN LAYANAN MEDIKOLEGAL BAGI KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DITANGGUNG PEMERINTAH DAERAH**

Dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat, termasuk penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, keluarga korban, dan/atau saksi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah provinsi Sulawesi Tengah, serta mendukung program unggulan “Berani Sehat”, diperlukan dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Penyediaan pembiayaan layanan Kesehatan yang tidak dijamin Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta layanan medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah.

**(1) Dasar Hukum:**

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- c. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- d. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2026;

- f. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
- (2) Para Bupati/Wali Kota se-Sulawesi Tengah agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Bagi kabupaten/kota yang sudah memiliki program jaminan kesehatan daerah, agar memastikan keberlanjutan pelaksanaan program dimaksud sehingga seluruh penduduknya terdaftar sebagai peserta aktif, termasuk pembiayaan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS serta layanan medikolegal bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - b. Kabupaten/kota yang belum memiliki program jaminan kesehatan daerah, untuk mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS serta layanan medikolegal bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat menggunakan pembiayaan dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah melalui program unggulan "Berani Sehat" dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk domisili wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Mengoordinasikan dan memastikan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota memberikan layanan kesehatan dan layanan medikolegal bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai kewenangannya, dalam pembiayaan program Berani Sehat.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah
- Direktur Rumah Sakit Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota agar:
- a. Memberikan layanan kesehatan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dijamin BPJS melalui program unggulan "Berani Sehat" berupa bantuan pembiayaan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik korban Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP), Kekerasan Terhadap Anak (KTA), Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Perkawinan Anak sesuai kebutuhan medis dasar yang diperlukan, dengan ruang lingkup:
    1. Biaya layanan gawat darurat mencakup fisik dan psikologis, antara lain:
      - a) biaya pemeriksaan kesehatan;
      - b) biaya obat-obatan;
      - c) biaya rawat jalan;
      - d) biaya rawat inap;
      - e) biaya ambulans;
      - f) biaya operasi; dan
      - g) biaya pemeriksaan penunjang;
    2. Biaya layanan rehabilitasi medis, antara lain mencakup:
      - a) biaya pemeriksaan kesehatan;
      - b) biaya obat-obatan;
      - c) biaya rawat jalan;
      - d) biaya rawat inap;

- e) biaya ambulans;
  - f) biaya operasi; dan
  - g) biaya pemeriksaan penunjang;
3. biaya layanan pemulihan psikologis, antara lain:
- a) biaya konseling;
  - b) biaya obat-obatan; dan
  - c) biaya pemeriksaan penunjang;
4. biaya alat/obat kontrasepsi darurat bagi korban kekerasan seksual sesuai peraturan perundang-undangan;
5. biaya aborsi atas indikasi bagi korban kekerasan seksual sesuai peraturan perundang undangan;
6. biaya persalinan bagi korban kekerasan seksual;
7. biaya tes dan pengobatan penyakit infeksi menular seksual (IMS);
8. Obat-obatan P3K; dan/atau
9. biaya pemulasaran dan pemulangan jenazah.
- b. Rumah Sakit Umum Daerah provinsi/kabupaten/kota memberikan layanan Medikolegal yaitu: bentuk pelayanan pemeriksaan medis yang dilakukan oleh tenaga medis dengan menggunakan ilmu dan teknologi kedokteran atas kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan hukum Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP), Kekerasan Terhadap Anak (KtA), Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kebutuhan pelayanan medikolegal dikeluarkan sesuai dengan permintaan dari kepolisian dengan ruang lingkup kegiatan/pembiayaan yang terdiri dari:
1. *Visum et Repertum*
- a) pemeriksaan korban hidup;
  - b) pemeriksaan korban meninggal;
    - 1) pemeriksaan luar; dan/atau
    - 2) pemeriksaan dalam.
  - c) pemeriksaan penunjang;
    - 1) histopatologi forensik;
    - 2) toksikologi kuantitatif narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
    - 3) toksikologi kuantitatif NAPZA;
    - 4) toksikologi kualitatif;
    - 5) toksikologi kuantitatif;
    - 6) bercak mani/swab vagina;
    - 7) bercak darah;
    - 8) diatomae/destruksi asam;
    - 9) kuantitatif alkohol;
    - 10) kualitatif alkohol;
    - 11) alkali dilusi CO;
    - 12) golongan darah;
    - 13) *rontgen* forensik;
    - 14) *CT scan*;

- 15) forensik *odontology*;
  - 16) *deoxyribonucleic acid* (DNA);
  - 17) pemeriksaan kehamilan dan USG; dan/atau
  - 18) *scientific forensic* lainnya.
2. *Visum et Psikiatrum* (VeP) yaitu keterangan dokter spesialis jiwa yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang difasilitas kesehatan, termasuk jika dibutuhkan observasi pada korban dan untuk kepentingan penegakan hukum. Pemeriksaan *VeP* mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan penegakan hukum.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu

ppada tanggal 3 SEPTEMBER 2020

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID